



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amelia als Ahuang Anak Perempuan Dari Ameng;
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 28 April 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Pala pulau RT 002 RW 001 Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Amelia als Ahuang Anak Perempuan Dari Ameng ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/39/VIII/2022/Reslrim pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa Amelia als Ahuang Anak Perempuan Dari Ameng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak perempuan dari AMENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua penuntut umum yang melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak perempuan dari AMENG selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi warna Pink;
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buku buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0305-01-015886-53-0 atas nama AMELIA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 2 lembar, pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp. 20.000 sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp. 10.000 sebanyak 9 lembar, pecahan uang Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar, pecahan uang Rp. 2.000 sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa punya seorang anak yang sekarang masih bersekolah di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak perempuan dari AMENG pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Warung Kopi Milik Terdakwa di simpang Jalan Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal petugas Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi warga yang berada di daerah Simpang Trans Pala Pulau ada kegiatan perjudian jenis togel, menindak lanjuti hal tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Simpang Trans Pala Pulau Sekira jam 11.40 Wib, Tim tiba di warung milik terdakwa di simpang Trans Pala Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dan langsung melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut, pada saat itu saksi BRIGADIR YONAS MARIS DUANA dan saksi BRIPDA STEPANUS FEBRI mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan judi Jenis Togel dengan menggunakan Handphone petugas meminta terdakwa menunjukkan handphone tersebut dan saat itu petugas melihat dilayar handphone tersebut ada pesan whats up berisi pemasangan angka-angka udi jenis togel;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di warung milik terdakwa dan didapat barang bukti berupa, 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi warna Pink adalah sarana apabila ada orang yang memasang Togel lewat pesan Whats up ke nomor handphone terdakwa dan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membuka dan memasang Togel di situs judi Online DELTA TOGEL, Adapun 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah bukti pesanan nomor Togel dari orang yang memasang, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0305-01-015886-53-0 atas nama AMELIA tersebut adalah Nomor Rekening yang terdakwa gunakan untuk transaksi uang hasil pemasangan judi Togel, Uang tunai sebesar Rp. 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan judi togel;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis Togel (Toto Gelap) melalui situs judi online DELTA TOGEL dan terdakwa menyediakan tempat bagi siapa saja yang akan melakukan pemasangan judi jenis Togel;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan situs judi Online DELTA TOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> atas nama terdakwa sendiri adalah pertama-tama terdakwa membuka situs tersebut di Handphone miliknya, kemudian terdakwa mendaftarkan akun dan melakukan Deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui nomor rekening Bank BRI miliknya, setelah itu terdakwa memasang angka-angka serta nominal/besaran pasangan judi Togel yang telah terdakwa rekap dari para pemasang judi Togel kepada terdakwa;
- Bahwa Adapun cara terdakwa menerima pemasangan judi Togel di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> atas nama terdakwa sendiri yaitu dengan cara Pemasang langsung mendatangi terdakwa di warung kopi miliknya serta menyebutkan angka-angka yang akan dipasang, kemudian terdakwa atau pemasang menuliskan angka-angka tersebut kedalam potongan kertas, ada juga beberapa pemasang mengirimkan angka-angka yang akan dipasang lewat pesan Whats Up ke nomor Handphone terdakwa, pemasangan judi Togel dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai Jam 07.00 Wib dan tutup pada jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 18.00 Wib di informasikan berapa angka judi togel yang keluar setiap harinya, apabila ada pemasang yang tepat/kena pemasangan nomor Togelnya maka pemasang yang langsung datang ke warung terdakwa untuk pembayarannya dan di bayar secara langsung/tunai;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi Togel di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> tersebut adalah Pertama-tama terdakwa membuka handphonenya dan melakukan pendaftaran di akun DELTATOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> dengan mengisi Username, Password, Konfirmasi Password, alamat Email, Nomor Telephone, memilih nama BANK, Nama dan Nomor Rekening selanjutnya kembali ke beranda aplikasi dan Login dengan mengisi User name : amelia123 dan Password : bunga123 lalu meng klik saya setuju di bagian bawah layar Aplikasi, selanjutnya meng klik DEPOSIT dan di tampilan layar tersebut sudah tertera nomor rekening Aplikasi 035601001387569 kemudian terdakwa menyalin nomor Rekening trus keluar layar Aplikasi kemudian terdakwa pergi ke tempat/ lokasi mesin ATM BRI dan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Aplikasi 035601001387569 yang mana terakhir terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali membuka handphone dan masuk ke aplikasi DELTATOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> dengan menggunakan akun amelia123 dan Password : bunga123 dan di layar aplikasi telah muncul saldo yang sebelumnya saya transfer, kemudian terdakwa memilih jenis permainan (Casino, Togel, Slot, 4D Toto Macau, 5D Toto Macau, Hawaii, Russia, Srilanka, Slovenia, dll) untuk orang yang melakukan pemasangan kepada terdakwa biasanya orang tersebut mencatat angka/nomor terkaannya di kertas kemudian memfoto dan mengirimkan gambar tersebut ke nomor Whats Up terdakwa dan orang tersebut menyerahkan sejumlah uang pemasangan secara tunai/cash, selanjutnya nomor atau angka pasangan tersebut terdakwa pasang di akun aplikasi DELTATOGEL miliknya, dan jika tebakan pemasang tersebut kena atau tembus maka dengan otomatis saldo di akun bertambah, kemudian terdakwa meng klik WITHDRAW dan mengklik Form di WITHDRAW, klik jumlah penarikan contoh jika kena atau tembus Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka jumlah tersebut secara otomatis masuk ke Nomor Rekening BRI 0305-01-015886-53-0 atas nama AMELIA (milik terdakwa) yang sebelumnya telah saya daftarkan di akun DELTATOGEL tersebut selanjutnya untuk melakukan penarikan dana (uang yang kena/tembus) saya pergi ke ATM untuk mengambil hasil dari pemasangan nomor/angka tersebut untuk diberikan kepada Pemasang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pemasangan togel orang lain jika terdakwa mengirimkan pasangan keteman terdakwa yang bernama

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Sdr. ALIONG yang berada di Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 10 % (sepuluh persen), dan jika terdakwa memasangkan pasangan orang lain di aplikasi DELTATOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 9 % (sembilan persen) dari aplikasi tersebut;

- Bahwa permainan judi togel menggunakan situs judi Online DELTA TOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> atas nama terdakwa sendiri bersifat untung-untungan yaitu tidak semua pembeli judi togel ini nomornya keluar sebagai pemenang, hanya pembeli yang nomornya diundi keluar sebagai pemenang saja yang akan mendapatkan hadiah uangnya;
- Bahwa adapun omset atau uang yang digunakan dalam permainan judi tersebut tidak tetap, namun jika dirata-ratakan uang pemasangan judi jenis togel setiap harinya adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian keuntungan uang judi selama ini terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli beras, sayur, baju, membayar cicilan kredit dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut sudah 6 (enam) bulan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang baik dari Kepolisian maupun dari Pemerintah dalam melakukan penjualan togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak perempuan dari AMENG pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Warung Kopi Milik Terdakwa di simpang Jalan Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal petugas Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi warga yang berada di daerah Simpang Trans Pala Pulau ada kegiatan perjudian jenis togel, menindak lanjuti hal tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Simpang Trans Pala Pulau Sekira jam 11.40 Wib, Tim tiba di warung milik terdakwa di simpang Trans Pala Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dan langsung melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut, pada saat itu saksi BRIGADIR YONAS MARIS DUANA dan saksi BRIPDA STEPANUS FEBRI mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan judi Jenis Togel dengan menggunakan Handphone petugas meminta terdakwa menunjukkan handphone tersebut dan saat itu petugas melihat dilayar handphone tersebut ada pesan whats up berisi pemasangan angka-angka udi jenis togel;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di warung milik terdakwa dan didapat barang bukti berupa, 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi warna Pink adalah sarana apabila ada orang yang memasang Togel lewat pesan Whats up ke nomor handphone terdakwa dan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membuka dan memasang Togel di situs judi Online DELTA TOGEL, Adapun 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah bukti pesanan nomor Togel dari orang yang memasang, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0305-01-015886-53-0 atas nama AMELIA tersebut adalah Nomor Rekening yang terdakwa gunakan untuk transaksi uang hasil pemasangan judi Togel, Uang tunai sebesar Rp. 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan judi togel;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis Togel (Toto Gelap) melalui situs judi online DELTA TOGEL dan terdakwa menyediakan tempat bagi siapa saja yang akan melakukan pemasangan judi jenis Togel;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan situs judi Online DELTA TOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> atas nama terdakwa sendiri adalah pertama-tama terdakwa membuka situs tersebut di Handphone miliknya, kemudian terdakwa mendaftarkan akun dan melakukan Deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui nomor rekening Bank BRI miliknya, setelah itu terdakwa memasang angka-angka serta

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal/besaran pasangan judi Togel yang telah terdakwa rekap dari para pemasang judi Togel kepada terdakwa;

- Bahwa Adapun cara terdakwa menerima pemasangan judi Togel di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> atas nama terdakwa sendiri yaitu dengan cara Pemasang langsung mendatangi terdakwa di warung kopi miliknya serta menyebutkan angka-angka yang akan dipasang, kemudian terdakwa atau pemasang menuliskan angka-angka tersebut kedalam potongan kertas, ada juga beberapa pemasang mengirimkan angka-angka yang akan dipasang lewat pesan Whats Up ke nomor Handphone terdakwa, pemasangan judi Togel dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai Jam 07.00 Wib dan tutup pada jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 18.00 Wib di informasikan berapa angka judi togel yang keluar setiap harinya, apabila ada pemasang yang tepat/kena pemasangan nomor Togelnya maka pemasang yang langsung datang ke warung terdakwa untuk pembayarannya dan di bayar secara langsung/tunai;
- Bahwa cara permainan judi Togel di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> tersebut adalah Pertama-tama terdakwa membuka handphonenya dan melakukan pendaftaran di akun DELTATOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> dengan mengisi Username, Password, Konfirmasi Password, alamat Email, Nomor Telephone, memilih nama BANK, Nama dan Nomor Rekening selanjutnya kembali ke beranda aplikasi dan Login dengan mengisi User name : amelia123 dan Password : bunga123 lalu meng klik saya setuju di bagian bawah layar Aplikasi, selanjutnya meng klik DEPOSIT dan di tampilan layar tersebut sudah tertera nomor rekening Aplikasi 035601001387569 kemudian terdakwa menyalin nomor Rekening trus keluar layar Aplikasi kemudian terdakwa pergi ke tempat/ lokasi mesin ATM BRI dan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Aplikasi 035601001387569 yang mana terakhir terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali membuka handphone dan masuk ke aplikasi DELTATOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> dengan menggunakan akun amelia123 dan Password : bunga123 dan di layar aplikasi telah muncul saldo yang sebelumnya saya transfer, kemudian terdakwa memilih jenis permainan (Casino, Togel, Slot, 4D Toto Macau, 5D Toto Macau, Hawaii, Russia, Srilanka, Slovenia, dll) untuk orang yang melakukan pemasangan kepada terdakwa biasanya orang tersebut mencatat angka/nomor terkaannya di kertas kemudian memfoto dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan gambar tersebut ke nomor Whats Up terdakwa dan orang tersebut menyerahkan sejumlah uang pemasangan secara tunai/cash, selanjutnya nomor atau angka pasangan tersebut terdakwa pasang di akun aplikasi DELTATOGEL miliknya, dan jika tebakan pemasang tersebut kena atau tembus maka dengan otomatis saldo di akun bertambah, kemudian terdakwa meng klik WITHDRAW dan mengklik Form di WITHDRAW, klik jumlah penarikan contoh jika kena atau tembus Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka jumlah tersebut secara otomatis masuk ke Nomor Rekening BRI 0305-01-015886-53-0 atas nama AMELIA (milik terdakwa) yang sebelumnya telah saya daftarkan di akun DELTATOGEL tersebut selanjutnya untuk melakukan penarikan dana (uang yang kena/tembus) terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil hasil dari pemasangan nomor/angka tersebut untuk diberikan kepada Pemasang;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pemasangan togel orang lain jika terdakwa mengirimkan pasangan keteman terdakwa yang bernama Sdr. ALIONG yang berada di Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 10 % (sepuluh persen), dan jika terdakwa memasang pasangan orang lain di aplikasi DELTATOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 9 % (sembilan persen) dari aplikasi tersebut;
- Bahwa permainan judi togel menggunakan situs judi Online DELTA TOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> atas nama terdakwa sendiri bersifat untung-untungan yaitu tidak semua pembeli judi togel ini nomornya keluar sebagai pemenang, hanya pembeli yang nomornya diundi keluar sebagai pemenang saja yang akan mendapatkan hadiah uangnya;
- Bahwa menurut keterangan ahli NOVI SAFRIADI, S.T., M.T perbuatan terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak dari AMENG melakukan pemasangan angka/nomor serta menerima sejumlah uang dari Pemasang kemudian melakukan pemasangan menggunakan Aplikasi di situs DELTATOGEL <http://deltatgl1.org/m/index.php> serta menerima pemasangan nomor TOGEL dari orang lain melalui pesan Whatsapp adalah perbuatan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui SITUS DELTATOGEL <http://deltatgl1.org/m/index.php> untuk bermain judi online jenis TOGEL dan adanya transaksi pemesanan nomor togel kepada Terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak dari AMENG melalui aplikasi pesan Whatsapp selanjutnya ahli NOVI SAFRIADI, S.T., M.T mengatakan terdakwa AMELIA Als AHUANG Anak dari AMENG melakukan pemasangan angka/nomor serta

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sejumlah uang dari Pemasang kemudian melakukan pemasangan menggunakan Aplikasi di SITUS DELTATOGE <http://deltatgl1.org/m/index.php> kemudian masuk ke dalam situs dengan akun Username : amelia123 dan Password : bunga123 yang mana halaman SITUS DELTATOGE merupakan dokumen elektronik, sedangkan akun yang digunakan pada SITUS DELTATOGE serta pemesanan nomor togel dari pesan Whatsapp adalah termasuk dalam kategori informasi elektronik. Sedangkan SITUS DELTATOGE adalah merupakan konten website yang menyediakan layanan judi jenis TOGEL secara online;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang baik dari Kepolisian maupun dari Pemerintah dalam melakukan penjualan togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yonas Maris Duana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena mengerti sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 11.40 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan disamping Jl. Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 09.30 WIB anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi warga yang berada di daerah Simpang Trans Pala Pulau ada kegiatan perjudian jenis Togel, menindak lanjuti hal tersebut anggota sat Reskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Simpang Trans Pala Pulau;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kira-kira jam 11.40 WIB, tim tiba di warung milik Terdakwa di Simpang Trans Pala Pulau Kec. Putussibau Utara kab. Kapuas Hulu dan langsung melakukan penyelidikan di warung kopi yang dicurigai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. Stepanus Febri mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perekapan judi jenis togel dengan menggunakan handphone, sehingga pada saat itu Saksi langsung mengamankan barang bukti dan Rekan Saksi Sdr. Stepanus Febri melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, menindak lanjuti hal tersebut petugas langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah Jenis Judi Togel melalui situs Delta Togel;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, cara permainan judi jenis togel adalah orang/pemasang yang akan melakukan pemasangan angka/menebak nomor mendatangi Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa setelah itu pemasang memberi tahu dan menulis kan angka yang akan ditebak/dipasang di sebuah kertas dan Terdakwa memfoto tulisan tersebut dengan menggunakan handphone sebagai bukti pemasangan;
- Bahwa selain mendatangi langsung pemasang juga bisa mengirimkan angka yang ditebak melalui whatsapp. Setelah merekap nomer pemasang di handphone kemudian Terdakwa membuka situs judi online dan memasang angka-angka yang sudah direkap tersebut disitus judi online Delta Togel;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang angka-angka adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pemasang bisa memberikan uang secara langsung atau dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam menjalankan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan 1 (satu) buah handphone, 3 (tiga) lembar kertas yang bertulisan rekapan angka, 1 (satu) buah buku rekening, dan Uang tunai Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memberitahu ke pemasang jika nomer yang dipasang keluar/benar yaitu melalui pesan whatsapp;
- Bahwa ketentuan tebakan angka yang dipasang oleh pemasang bisa berupa kombinasi 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan togel yaitu jika pemasang menebak angka dengan taruhan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) digit angka, jika angka yang ditebak benar/ keluar maka Terdakwa harus membayar pada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika Pemasang menebak 3 (tiga) digit angka dan angka tersebut benar/keluar Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang menebak 4 (empat) digit angka dan angka tersebut benar/ keluar maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa diamankan milik Terdakwa dan di warung kopi tersebut tersedia minuman, makanan dan makanan ringan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang dikumpul kan dari pemasang judi togel;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar rekapan angka merupakan hasil rekapan pada hari Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada situs website Delta Togel semua orang dapat membuat akun;
- Bahwa yang Ssaksi ketahui yang Terdakwa lakukan setelah ada orang yang memberikan angka untuk dipasang judi togel Terdakwa masuk ke akun nya pada website delta togel, dan Terdakwa memasang angka yang dipesan si pemasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permainan judi merupakan mata pencaharian Terdakwa atau tidak;
- Bahwa untuk angka yang dipasang tidak ada petunjuknya, namun diberikan secara acak oleh pemasang;
- Bahwa untuk mengakses akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang angka togel tidak perlu mengunduh aplikasi namun mengakses melalui website Delta Togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan suami Terdakwa juga ikut diperiksa akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut suami Terdakwa tidak terlibat dalam permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Setepanus Pebri AS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena mengerti sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 11.40 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan disamping Jl. Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 09.30 WIB anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi warga yang berada di daerah Simpang Trans Pala Pulau ada kegiatan perjudian jenis Togel, menindak lanjuti hal tersebut anggota sat Reskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Simpang Trans Pala Pulau;
- Bahwa kemudian kira-kira jam 11.40 WIB, tim tiba di warung milik Terdakwa di Simpang Trans Pala Pulau Kec. Putussibau Utara kab. Kapuas Hulu dan langsung melakukan penyelidikan diwarung kopi yang dicurigai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. Yonas Maris Duana mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perekapan judi jenis togel dengan menggunakan handphone, sehingga pada saat itu Saksi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, menindak lanjuti hal tersebut petugas langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah Jenis Judi Togel melalui situs Delta Togel;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, cara permainan judi jenis togel adalah orang/pemasang yang akan melakukan pemasangan angka/menebak nomor mendatangi Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa setelah itu pemasang memberi tahu dan menulis kan angka yang akan ditebak/dipasang di sebuah kertas dan Terdakwa memfoto tulisan tersebut dengan menggunakan handphone sebagai bukti pemasangan;
- Bahwa selain mendatangi langsung pemasang juga bisa mengirimkan angka yang ditebak melalui whatsapp. Setelah merekap nomer pemasang di handphone kemudian Terdakwa membuka situs judi online dan memasang angka-angka yang sudah direkap tersebut disitus judi online Delta Togel;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang angka-angka adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemasang bisa memberikan uang secara langsung atau dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam menjalankan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan 1 (satu) buah handphone, 3 (tiga) lembar kertas yang bertulisan rekapan angka, 1 (satu) buah buku rekening, dan Uang tunai Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memberitahu ke pemasang jika nomer yang dipasang keluar/benar yaitu melalui pesan whatsapp;
- Bahwa ketentuan tebakan angka yang dipasang oleh pemasang bisa berupa kombinasi 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka;
- Bahwa cara permainan togel yaitu jika pemasang menebak angka dengan taruhan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) digit angka, jika angka yang ditebak benar/ keluar maka Terdakwa harus membayar pada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika Pemasang menebak 3 (tiga) digit angka dan angka tersebut benar/keluar Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang menebak 4 (empat) digit angka dan angka tersebut benar/ keluar maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa diamankan milik Terdakwa dan di warung kopi tersebut tersedia minuman, makanan dan makanan ringan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang dikumpul kan dari pemasang judi togel;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar rekapan angka merupakan hasil rekapan pada hari Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada situs website Delta Togel semua orang dapat membuat akun;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang Terdakwa lakukan setelah ada orang yang memberikan angka untuk dipasang judi togel Terdakwa masuk ke akun nya pada website delta togel, dan Terdakwa memasang angka yang dipesan si pemasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permainan judi merupakan mata pencaharian Terdakwa atau tidak;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan
- Bahwa untuk angka yang dipasang tidak ada petunjuknya, namun diberikan secara acak oleh pemasang;
- Bahwa untuk mengakses akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang angka togel tidak perlu mengunduh aplikasi namun mengakses melalui website Delta Togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan suami Terdakwa juga ikut diperiksa akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut suami Terdakwa tidak terlibat dalam permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Cornelius Melianus Melki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena Perjudian Togel;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa mengontrak/ menyewa di dekat Ruko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 11.12 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat polisi menangkap Terdakwa namun Setelah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, Saya baru dimintai Petugas Kepolisian untuk menjadi Saksi dan menyaksikan barang bukti yang diamankan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Petugas Kepolisian mengamankan kertas nomor yang bertuliskan angka-angka togel yaitu 3 (tiga) lembar potongan kertas, 1 (satu) buah handphone, dan sejumlah uang tunai yang Saksi tidak ketahui berapa persis jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi handphone tersebut, Petugas Kepolisian hanya menunjukkan handphone tersebut dan mengatakan bahwa handphone tersebut barang bukti penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidakmengatahui Terdakwa menjadi agen perjudian jenis togel, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa menjual minuman kopi dan makanan di warung milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah 2 bulan Terdakwa mengontak/ menyewa ruko di dekat ruko milik Saksi dan ruko Tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka usaha Warung Kopi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dimintai Petugas Kepolisian untuk menjadi Saksi dan menyaksikan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui petugas Kepolisian hanya mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa mengontak di Ruko tersebut sudah 2 (dua) bulan yang sebenarnya Terdakwa telah mengontrak selama 4 (empat) bulan. Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi Cornelius Melianus Melki mengubah keterangannya menjadi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Novi Safriadi, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
  - Sekolah Dasar (SD) Negeri 23 Pontianak, Tahun 1991-2000;
  - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Pontianak, Tahun 1997-2000;
  - Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pontianak, 2000-2003;
  - Pendidikan Sarjana (S1) Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (2003-2007);
  - Pendidikan Master (S2) Program Magister Informatika ITB (2009-2001)
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
  - Dosen tetap PNS Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
  - Kepala Laboratorium ICT Fakultas Teknik (2014-2016);
  - Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Untan (2017-2019);
  - Konsultan Teknologi Informasi (IT Consultant) 2011-sekarang;
  - Ketua Asosiasi pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTİKOM) Provinsi Kalbar (2016-2020);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari kewenangan Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat sekarang ini sesuai surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor: 7901/UN22.4/TD.02/2022 tanggal 16 September 2022;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus di bidang Keamanan Siber (*cyber security*) yang diperoleh dari pendidikan formal bidang Informatika (S1 & S2) maupun studi mandiri (pelatihan dan seminar), keahlian juga diperoleh dari pengalaman bekerja sebagai konsultan IT di berbagai perusahaan, pengalaman melakukan pemeriksaan *forensic digital* dan Ahli memiliki sertifikat profesi keahlian berlisensi nasional dan internasional;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk kasus-kasus atau perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar dan beberapa Polres di Kalbar, kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kasus;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dalam unsur "Setiap Orang" berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA untuk pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan). Dalam perkara ini Terdakwa adalah seorang individu orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga unsure "setiap orang" terpenuhi;
- Bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" adalah dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan Tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hokum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak tersebut. Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang melakukan pemasangan angka/nomor serta menerima sejumlah uang dari pemasang kemudian melakukan pemasangan menggunakan Aplikasi di situs DELTA TOGEL <http://deltatgl1.org/m/index.php> serta menerima pemasangan nomor togel dari orang lain melalui pesan whatsapp adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan kesengajaan, serta memiliki maksud tertentu untuk melawan hukum (tanpa hak), sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsure “dengan sengaja dan tanpa hak”;

- Bahwa dalam unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” dalam perkara ini, Terdakwa yang melakukan pemasangan nomor serta menerima sejumlah uang dari pemasang kemudian melakukan pemasangan menggunakan aplikasi di situs DELTA TOGEL <http://deltatgl1.org/m/index.php> serta menerima pemasangan nomor togel dari orang lain melalui pesan whatsapp, berdasarkan kronologis di atas bahwa ditemukan perbuatan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui situs DELTA TOGEL <http://deltatgl1.org/m/index.php> untuk bermain judi online jenis TOGEL dan adanya transaksi pemesanan nomor togel kepada Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp, sehingga unsure mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya terpenuhi;
- Bahwa dalam unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dalam perkara ini, diketahui Terdakwa melakukan pemasangan angka/nomor serta menerima sejumlah uang dari pemasang kemudian melakukan angka/nomor serta menerima sejumlah uang dari pemasang kemudian melakukan pemasangan menggunakan aplikasi di situs DELTA TOGEL <http://deltatgl1.org/m/index.php> kemudian masuk kedalam situs dengan akun Username : amelia123 dan Pasword : bunga123, dimana halaman situs DELTA TOGEL merupakan dokumen elektronik, sedangkan akun yang digunakan pada situs DELTA TOGEL serta pemesanan nomor togel dari pesan whatsapp adalah termasuk dalam kategori informasi elektronik. Sedangkan situs DELTA TOGEL adalah merupakan konten website yang menyediakan layanan judi jenis togel secara online. Dengan demikian, terpenuhi unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website ataupun juga social media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram, Whatsapp yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak atau semua orang atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, Line dan Messenger lainnya.
- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik;
- Bahwa “Membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public atau membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan kode akses (password);
- Bahwa Definisi dari Informasi Elektronik sejenis satu atau sekumpulan data elektronik bisa berupa tulisan gambar, foto, video, berbentuk surat elektronik, dapat juga berbentuk symbol angka-angka atau kode akses yang jika dibaca orang lain dapat mengenalinya atau dipahami orang yang menerimanya. Wujudnya adalah data-data elektronik. Sedangkan dokumen elektronik lebih detail yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan dikirimkan atau diterima atau disimpan baik dalam bentuk digital atau sejenisnya yang ditampilkan kembali atau didengarkan kembali dengan media handphone Komputer dan lain sebagainya jika dibuka kembali dapat dipahami oleh orang yang melihatnya. Wujudnya informasi elektronik yang dapat diteruskan dan dapat diterima orang lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa yang mempunyai akun di Situs DELTA TOGEL terkait dengan memberikan informasi elektronik. Hal tersebut diketahui dari tautan (link) dari situs DELTA

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGEL berbentuk tulisan dan yang mengaksesnya mengetahui bahwa di tulisan tersebut mengandung informasi dengan terkait dengan akses halaman website yaitu http dan.org sehingga termasuk Informasi Elektronik. Berikut juga dengan dengan akun yang digunakan karena kode akses juga termasuk dalam bagian informasi elektronik sehingga username dan paswod yang digunakan untuk mengakses situs website tersebut. Dan yang juga termasuk informasi elektronik yaitu nomor togel yang di pasang ke dalam website situs DELTA TOGEL. Karena yang menerima dan mengirim nomor/angka tersebut paham bahwa angka tersebut digunakan untuk di input ke situs perjudian togel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat pada unsur mentransmisikan;
- Bahwa Yang masuk didalam informasi elektronik dalam perkara ini termasuk Situs dan link yang berupa tulisan termasuk dalam indormasi elektronik dan termasuk juga akun yang digunakan untuk mengakses situs tersebut dan nomor/angka yang digunakan untuk judi togel juga termasuk informasi elektronik. Setra isi pesan whatsapp nomor togel yang diterima Terdakwa termasuk dalam defenisi dokumen elektronik;
- Bahwa yang terkait dengan Dokumen elektronik isi chat whatsapp berupa nomer togel Terdakwa yang diperlihatkan kepada Ahli melalui pesan elektronik;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa berperan sebagai seseorang yang dapat mengakses situs tersebut akan tetapi Terdakwa bukan merupakan Bandar judi togel di situs tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan di penyidik dan saat memberikan keterangan tidak dalam tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB di dalam Warung Kopi milik Terdakwa di samping jalan Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa sedang membersihkan meja warung, kemudian datang beberapa petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rekapan penjualan togel, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa yang mana di dalam layar handphone tersebut terdapat pesan whatsapp dari pemasang togel dan juga foto potongan kertas yang bertuliskan angka-angka, dan di sekitar meja kasir warung kopi tersebut pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka serta sejumlah uang pemasangan togel, setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu terkait adanya ditemukan barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) secara online pada situs Delta Togel dengan user name Amelia123 dan Password Bunga123. Dan Terdakwa pun memfasilitasi orang yang mau memasang angka judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu jika ada pemasang yang ingin memasang angka togel melalui Terdakwa. Pemasang tersebut akan mendatangi atau mengirimkan pesan whatsapp yang dan memberikan nomer/ angka yang akan dipasang. Lalu Terdakwa memasang angka/ nomer yang diberikan pada situs Delta Togel menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa akun judi togel online pada situs Delta togel milik Terdakwa merupakan akun untuk pemain;
- Bahwa dalam 1 (satu) akun pada situs Delta Togel bisa digunakan memasang nomer/angka tidak terhingga;
- Bahwa jika ingin bermain atau menebak nomor/angka judi togel pada situs Delta Togel pemilik akun harus memiliki saldo di akun tersebut serta pemilik akun harus mendaftarkan nomer rekening pada akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membuka Warung Kopi dengan pendapatan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sehari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui ada situs judi online saat Terdakwa menonton youtube, saat itu ada muncul iklan judi online. Setelah melihat iklan tersebut Terdakwa pun mencari di google "Situs judi togel terbaik" lalu munculah 10 (sepuluh) aplikasi dan yang Terdakwa pilih adalah situs Delta Togel. Lalu Terdakwa pun mendaftar dan membuat akun pada situs Delta Togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak pasti, tergantung berapa banyak pemasang angka judi togel yang menitip pada Terdakwa. Biasanya sehari pemasang bisa menitip hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan jika Warung Kopi milik Terdakwa sepi dan penghasilan berkurang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan situs judi online Delta Togel adalah pertama-tama Terdakwa membuka situs tersebut di handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftar akun Terdakwa dengan username Amelia123 dan Password Bunga123 dan kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui nomor rekening Bank BRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasang angka-angka serta nominal/besaran pasangan judi togel yang telah Terdakwa rekap dari para pemasang judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pemasangan judi Togel yaitu dengan cara Pemasang langsung mendatangi Terdakwa di Warung Kopi milik Terdakwa ataupun mengirimkan pesan melalui Whatsapp dan memberikan nomor/angka yang akan dipasang. Kemudian Terdakwa ataupun pemasang menuliskan nomor tersebut pada potongan kertas. Nomor/angka tersebutlah yang akan Terdakwa pasang pada situs judi togel online Delta Togel. Pemasangan judi togel dilakukan pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai jam 07.00 WIB dan tutup pada jam 17.00 WIB, kemudian sekira jam 18.00 WIB di informasikan berapa angka judi togel yang keluar. Informasi tersebut bisa di lihat pada situs delta togel, google ataupun youtube.
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka akan dibayarkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka akan dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan untuk pembelian 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka akan dibayarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada situs Delta Togel banyak permainan judi, akan tetapi yang Terdakwa gunakan hanya permainan judi togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat akun di situs Delta Togel sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap. Awalnya Terdakwa gunakan untuk bermain sendiri setelah itu teman-teman Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki akun di situs Delta Togel dan teman-teman Terdakwa pun menitip pemasangan judi togel pada Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemasang ada yang memberikan secara langsung dan adapula yang mentransfer pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari karena pada situs tersebut pemasangan nomor/angka tutup pada hari Selasa dan Jumat;;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi pemasangan judi togel sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari situs Delta togel. Keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari uang yang diberikan pemasang untuk memasang angka judi togel, jika pemasang memasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa masukkan pada akun Terdakwa di situs Delta Togel, dan Terdakwa mendapatkan 10% Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang langsung masuk pada deposit akun Terdakwa;
- Bahwa jika angka yang dipasang tidak keluar maka uang tersebut hangus;
- Bahwa permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menebak nomor/angka dengan benar.
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan pada pemasang tersebut dan pemasang juga bisa melihat informasi di google maupun youtube;
- Bahwa jika ada pemasang yang menebak angka dengan benar uang akan masuk pada deposite akun Terdakwa, dan Terdakwa pindahkan uang pada akun tersebut ke rekening Terdakwa. Jika sudah masuk ke rekening Terdakwa barulah diberikan pada pemasang tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa mengetahui dan tidak setuju, akan tetapi Terdakwa masih menjalaninya secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian suami Terdakwa marah dan mengatakan pada Terdakwa mengapa masih dijalani;
- Bahwa barang bukti kertas bertulisan angka-angka merupakan tulisan tulisan pemasang angka judi togel yang diberikan ke Terdakwa, untuk Terdakwa pasang angka tersebut pada akun Terdakwa di situs Delta Togel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa Xiaomi warna pink yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai berjumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka;
3. 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0305-01-015886-53-0 atas nama Amelia;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Amelia als Ahuang Anak Perempuan Dari Ameng dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB di dalam Warung Kopi milik Terdakwa di samping jalan Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ketika Terdakwa sedang membersihkan meja warung, kemudian datang Saksi Yonas Maris Duana dan Saksi Setepanus Pebri AS bersama rekan-rekan dari Satuan Reskrim Polres Kapuas Hulu menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rekapan penjualan togel, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna pink milik Terdakwa yang mana di dalam layar handphone tersebut terdapat pesan whatsapp dari pemasang togel dan juga foto potongan kertas yang bertuliskan nomor/angka, dan di sekitar meja kasir warung kopi tersebut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yonas Maris Duana dan Saksi Setepanus Pebri AS menemukan 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor/angka-angka serta sejumlah uang pemasangan togel, setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun dengan nama Amelia123 dan password Bunga123 di situs judi Online DELTA TOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> yang digunakan untuk membantu orang lain sebagai pemasang angka judi togel;
- Bahwa benar cara Terdakwa menerima pemasangan judi Togel yaitu dengan cara pemasang langsung mendatangi Terdakwa di Warung Kopi milik Terdakwa atau dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kemudian pemasang memberikan kepada Terdakwa nomor/angka yang akan dipasang. Kemudian Terdakwa atau pemasang menuliskan nomor tersebut pada potongan kertas, setelah itu Terdakwa akan merekap nomor/angka yang ditulis di kertas tersebut untuk Terdakwa masukkan pada situs judi togel online Delta Togel dengan menggunakan HP Xiaomi warna Pink milik Terdakwa;
- Bahwa benar pemasangan judi togel dimulai jam 07.00 WIB dan ditutup pada jam 17.00 WIB, kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa akan mengecek pengumuman nomor/angka togel yang keluar di situs Delta Togel, google ataupun youtube;
- Bahwa benar untuk pemasangan 2 (dua) nomor/angka togel, 3 (tiga) nomor/angka togel dan 4 (empat) nomor/angka togel, harganya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila benar maka keuntungan untuk 2 (dua) nomor/angka togel adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) nomor/angka togel keuntungannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/angka togel maka keuntungannya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang diberikan untuk memasang judi togel kemudian didepositkan oleh Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa ke akun judi togel Terdakwa di situs Delta Togel;
- Bahwa benar apabila ada pemasang yang menebak nomor/angka dengan benar di situs judi Delta Togel, maka uang keuntungan dari judi togel akan masuk ke deposit akun milik Terdakwa yang terhubung dengan rekening BRI milik Terdakwa sehingga untuk mencairkan keuntungan tersebut, Terdakwa akan memindahkan uang ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil melalui atm dan Terdakwa berikan kepada pemasang yang menang. Sebaliknya apabila pemasang menebak nomor/angka yang salah maka uang yang dipasang akan hangus;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang diberikan pemasang untuk memasang angka judi togel yang di depositkan ke akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memfasilitasi perjudian togel secara online tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “orang” pada Pasal 1 angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sehingga makna dari “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perseorangan, baik warga negara

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Amelia als Ahuang Anak Perempuan Dari Ameng, telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur ini harus dibuktikan, jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) macam corak kesengajaan (*dolus*), yakni sebagai berikut:

- Sengaja sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu pelaku menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai tujuan;
- Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan) akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
- Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan) akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau *dolus eventualis*) yaitu pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur ini dalam diri Terdakwa maka harus dipertimbangkan dahulu unsur-unsur materilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan





yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB di dalam Warung Kopi milik Terdakwa di samping jalan Trans Pala Pulau Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ketika Terdakwa sedang membersihkan meja warung, kemudian datang Saksi Yonas Maris Duana dan Saksi Setepanus Pebri AS bersama rekan-rekan dari Satuan Reskrim Polres Kapuas Hulu menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rekapan penjualan togel, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna pink milik Terdakwa yang mana di dalam layar handphone tersebut terdapat pesan whatsapp dari pemasang togel dan juga foto potongan kertas yang bertuliskan nomor/angka, dan di sekitar meja kasir warung kopi tersebut Saksi Yonas Maris Duana dan Saksi Setepanus Pebri AS menemukan 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor/angka-angka serta sejumlah uang pemasangan togel, setelah itu Saksi Yonas Maris Duana dan Saksi Setepanus Pebri AS meminta Saksi Cornelius Melianus Melki yang mana adalah tetangga dari Warung Kopi milik Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan pengamanan barang bukti lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang selanjutnya terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa memiliki akun dengan nama Amelia123 dan password Bunga123 di situs judi Online DELTA TOGEL di link <http://deltatgl1.org/m/index.php> yang digunakan untuk membantu orang lain sebagai pemasang angka judi togel. Bahwa cara Terdakwa menerima pemasangan judi Togel yaitu dengan cara pemasang langsung mendatangi Terdakwa di Warung Kopi milik Terdakwa atau dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kemudian pemasang memberikan kepada Terdakwa nomor/angka yang akan dipasang. Kemudian Terdakwa atau pemasang menuliskan nomor tersebut pada potongan kertas, setelah itu Terdakwa akan merekap nomor/angka yang ditulis di kertas tersebut untuk Terdakwa masukkan pada situs judi togel online Delta Togel dengan menggunakan HP Xiaomi warna Pink milik Terdakwa. Bahwa pemasangan judi togel dimulai jam 07.00 WIB dan ditutup pada jam 17.00 WIB, kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa akan mengecek pengumuman nomor/angka togel yang keluar di situs Delta Togel, google ataupun youtube. Bahwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 2 (dua) nomor/angka togel, 3 (tiga) nomor/angka togel dan 4 (empat) nomor/angka togel, harganya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Bahwa uang yang diberikan untuk memasang judi togel kemudian didepositkan oleh Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa ke akun judi togel Terdakwa di situs Delta Togel. Bahwa apabila ada pemasang yang menebak nomor/angka dengan benar di situs judi Delta Togel, yaitu keuntungan untuk 2 (dua) nomor/angka togel adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) nomor/angka togel keuntungannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/angka togel maka keuntungannya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka uang keuntungan dari judi togel akan masuk ke deposit akun milik Terdakwa yang terhubung dengan rekening BRI milik Terdakwa sehingga untuk mencairkan keuntungan tersebut, Terdakwa akan memindahkan uang ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa ambil melalui atm dan Terdakwa berikan kepada pemasang yang menang. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang diberikan pemasang untuk memasang angka judi togel yang di depositkan ke akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lain yang terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik pemasang judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Novi Safridi, S.T.,M.T., perbuatan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam unsur mentransmisikan, oleh karena pengertian mentransmisikan ialah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik karena Terdakwa yang menerima pemasangan nomor/ angka judi togel melalui pesan whatsapp antar 1 orang ke orang lainnya yaitu Terdakwa ataupun menerima nomor secara langsung dari pemasang, yang kemudian Terdakwa mengakses situs Delta Togel serta melakukan pemasangan judi togel online serta mengirimkan nomor dari

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut pada situs Delta Togel adalah dikategorikan dalam perbuatan mentransmisikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Ahli memberikan keterangan situs Delta Togel yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online berisi informasi yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana permainan judi pada umumnya, kemenangan permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah jelas dilandasi dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memfasilitasi perjudian togel secara online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan aturan perundang-undangan dan keterangan Ahli, bahwa ternyata unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Bahwa sebagaimana bunyi pasal di atas, bahwa ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa diberikan keringanan dikarenakan Terdakwa adalah ibu seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi warna Pink dan 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0305-01-015886-53-0 atas nama AMELIA; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Amelia als Ahuang Anak Perempuan Dari Ameng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai berjumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi warna Pink;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0305-01-015886-53-0 atas nama Amelia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H, dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Mario Marco, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Didik Nursetiawan, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pis

